



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asmuni Ginting Alias Monik Bin Morni Ginting Alm;
2. Tempat lahir : Kaban Jahe Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/15 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pangkalan Baru Utara RT.002 RW.010 Desa
Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar. Alamat lain Jl.HM Thaib Kelurahan
Sekijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten
Pelalawan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/18/XI/2018/RESKRIM, tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa Asmuni Ginting Alias Monik Bin Morni Ginting Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Parlan Antoni Alias Polan Bin Abdul Gani Alm;
2. Tempat lahir : Sei Kijang (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.HM Thaib RT.03 RW.04 Kelurahan Sekijang
Kecamatan Bandar Seikijang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/X/2018/RESKRIM, tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa Parlan Antoni Alias Polan Bin Abdul Gani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Sdr. Hanafi, S.H., dan Heriyanto, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/ RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan tanggal Desember

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Nomor:12/Pid.Sus/2019/PN Plw, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum
Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNİ GINTING (alm), Terdakwa II. PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm) telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”** sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNİ GINTING (alm), Terdakwa II. PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm) berupa pidana :
 - Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
 - 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu merk AFRL.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka: MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin : E470-ID-218251.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka: MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin : E470-ID-218251 An. SUWITO.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor Imei : 356793052807286 beserta kartu AS 6210 0687 8288 2896 01.
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, nomor Imei 1 : 869275024891325, nomor Imei 2 : 869275025095322, beserta kartu AS nomor 6210 0582 8254 8523 00.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Para terdakwa hanya sebagai pemakai, dengan membeli sabu-sabu tersebut untuk keperluan pribadi atau diri sendiri;
2. Para terdakwa hanyalah korban akibat ketergantungan dari sabu-sabu tersebut;
3. Para terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Terdakwa mengakui dan menyesal segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
5. Para terdakwa masih mempunyai keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa I ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNİ GINTING (alm) bersama-sama terdakwa II PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan dan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas berawal dari TERDAKWA I menelepon TERDAKWA II dan pada saat ditelepon tersebut TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk membeli sabu-sabu, mendengar ajakan tersebut TERDAKWA II langsung mengiyakan ajakan dari TERDAKWA I, selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II janji untuk bertemu di Simpang Tugu Kijang Kelurahan sekijang Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan, setelah bertemu selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II bersama-sama berangkat ke kampung dalam Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA I, sampai ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengumpulkan uang untuk membeli sabu tersebut, yang mana TERDAKWA II sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan TERDAKWA I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul lalu uang tersebut dipegang oleh TERDAKWA I. Setibanya dikampung dalam Pekanbaru TERDAKWA I turun dari sepeda motor dan mendatangi orang yang tidak TERDAKWA I kenali, dan orang tersebut menawarkan narkotika jenis sabu kepada TERDAKWA I, dan pada saat itu TERDAKWA I langsung mengatakan kepada orang yang menawarkan sabu tersebut "saksi mau membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian TERDAKWA I menyerahkan uang kepada orang yang tak dikenal tersebut dan begitu juga sebaliknya orang tak dikenal tersebut menyerahkan sabu kepada TERDAKWA I dengan disaksikan oleh TERDAKWA II. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II meninggalkan orang yang menjual sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Sekijang. Sesampainya ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II berhenti di salah satu warung dengan maksud untuk membeli minum dan rokok, dan pada saat TERDAKWA I berjalan menuju warung tersebut datang anggota polisi menangkap para terdakwa, dan setelah ditangkap kemudian para terdakwa digeledah yang disaksikan juga oleh RT setempat, saat

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 4 (empat) plastik bening klep merah dikantong saku sebelah kanan TERDAKWA I, selanjutnya para terdakwa diamankan kekantor polisi bersama dengan barang bukti untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang yang tidak para terdakwa kenal. Dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan dan pemufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 88 / 10338.00 / 2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.21 gram dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0.1 gram.

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat bersih 0.11 gram.

- ✓ Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0.27 gram.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.05.941.10.18.K.604 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm, Apt. Selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan: contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun**

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNİ GINTING (alm) bersama-sama terdakwa II PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm) pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Timur KM 32 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan dan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal tersebut diatas berawal dari TERDAKWA I menelepon TERDAKWA II dan pada saat ditelepon tersebut TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk membeli sabu-sabu, mendengar ajakan tersebut TERDAKWA II langsung mengiyakan ajakan dari TERDAKWA I, selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II janji untuk bertemu di Simpang Tugu Kijang Kelurahan seikijang Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan, setelah bertemu selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II bersama-sama berangkat ke kampung dalam Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA I, sampai ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengumpulkan uang untuk membeli sabu tersebut, yang mana TERDAKWA II sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan TERDAKWA I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul lalu uang tersebut dipegang oleh TERDAKWA I. Setibanya dikampung dalam Pekanbaru TERDAKWA I turun dari sepeda motor dan mendatangi orang yang tidak TERDAKWA I kenali, dan orang tersebut menawarkan narkotika jenis sabu kepada TERDAKWA I, dan pada saat itu TERDAKWA I langsung mengatakan kepada orang yang menawarkan sabu tersebut "saksi mau membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian TERDAKWA I menyerahkan uang kepada orang yang tak dikenal tersebut dan begitu juga sebaliknya orang tak dikenal tersebut

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu kepada TERDAKWA I dengan disaksikan oleh TERDAKWA II. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II meninggalkan orang yang menjual sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Sekijang. Sesampainya ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II berhenti di salah satu warung dengan maksud untuk membeli minum dan rokok, dan pada saat TERDAKWA I berjalan menuju warung tersebut datang anggota polisi menangkap para terdakwa, dan setelah ditangkap kemudian para terdakwa digeledah yang disaksikan juga oleh RT setempat, saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (empat) plastik bening klep merah dikantong saku sebelah kanan TERDAKWA I, selanjutnya para terdakwa diamankan ke kantor polisi bersama dengan barang bukti untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan dan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan RI

- Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 88 / 10338.00 / 2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.21 gram dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium **BALAI POM PEKANBARU** dengan berat bersih **0.1 gram**.
- ✓ Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk **PENGADILAN NEGERI PELALAWAN** dengan berat bersih **0.11 gram**.
- ✓ Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat 0.27 gram**.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.05.941.10.18.K.604 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm, Apt. Selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan: contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin**

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis Narkotika GOL.I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M HANAFIAH Bin ARJO JAKUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan Lintas Timur km 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa PARLAN ANTONI Als POLAN dan yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi bersama dengan Brigadir NOVRIO YUDA beserta 2 (dua) orang rekan kerja lainnya;
- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir NOVRIO YUDA beserta 2 (dua) orang rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa para terdakwa akan melintas di Jalan Lintas Timur, Kec. Bandar Seikijang dari arah Pekanbaru menuju Kec. Bandar Seikijang kemudian saksi bersama dengan team langsung melakukan penyelidikan dimulai dari Desa Simpang Beringin,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



kemudian setibanya di Desa Simpang Beringin, Kec. Bandar Seikijang saksi bersama dengan team melihat terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut melintas menggunakan sepeda motor kemudian saksi bersama dengan team lainnya langsung membuntuti para terdakwa dan setibanya di jalan Lintas Timur km 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang para terdakwa berhenti dari sepeda motornya hendak menuju warung, saksi bersama dengan team lainnya langsung mengamankan para terdakwa dan menghubungi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa yang disaksikan oleh RT dan warga ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa ASMUNI GINTING Als MONIK 1 (satu) paket kecil yang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah;

- Bahwa saksi bersama dengan Brigadir NOVRIO YUDA beserta 2 (dua) orang rekan kerja lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Timur KM.32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar seikijang, Kab. Pelalawan, kemudian para terdakwa yang ditangkap saat itu sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN;

- Bahwa tempat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK, dan dalam bentuk narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada saat ditangkap sedang berhenti dari sepeda motor mau belanja ke warung;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan para terdakwa pada saat ditangkap yaitu sepeda motor Suzuki FW BM 4124 OB warna merah, dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK;

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari kampung dalam Pekanbaru dengan cara membelinya;

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib saksi dan



rekan kerja lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada para terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu yang akan melintas di Jalan Lintas Timur, Kec. Bandar Seikijang dari arah Pekanbaru menuju Kec. Bandar Seikijang, kemudian saksi dan rekan kerja yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dimulai dari Desa Simpang Beringin, sekira pukul 17.15 wib setibanya di Desa Simpang beringin, Kec. Bandar Seikijang saksi dan rekan kerja yang lainnya melihat para terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut melintas menggunakan sepeda motor kemudian saksi dan rekan kerja lainnya langsung membuntuti para terdakwa dan sekira pukul 17.30 wib setibanya di jalan Lintas Timur km 32 Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang para terdakwa berhenti dari sepeda motornya hendak menuju warung, saksi bersama rekan kerja lainnya langsung mengamankan para terdakwa dan menghubungi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa yang disaksikan oleh RT dan warga ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah, kemudian sekira pukul 17.45 wib para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FW 110 SD BM 4124 OB nomor rangka: MH8BE4DUABJ-203854 nomor mesin: E470-ID-218251 warna merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FW 110 SD BM 4124 OB an. SUWITO, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam, saksi mengenalinya, karena barang-barang tersebut semua ditemukan pada diri terdakwa I. ASMUNI GINTING dan ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai serta membawa narkoba jenis sabu tersebut,
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als. POLAN karena adanya permufakatan jahat membeli narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan Sdr. PARLAN ANTONI Als. POLAN;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan narkoba jenis sabu dengan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN yaitu narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku celana terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK tersebut dibeli secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I. ASMUNI GINTING Als. MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa I. ASMUNI GINTING Als. MONIK dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dan narkoba jenis sabu tersebut berencana akan dikonsumsi berdua yakni terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN;
- Bahwa para terdakwa ditangkap terkait pemufakatan jahat membeli narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan keterangan para terdakwa, yang mengajak pertama kali untuk melakukan pemufakatan jahat membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan bentuk ajakannya terdakwa I kepada terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dengan mengatakan **"AYOK CK (cari kawan/sumbangan membeli narkoba jenis sabu) KITA, AYOK BERANGKAT KE KAMPUNG DALAM KITA"**;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NOVRIO YUDA Bin YUNIZUL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan Lintas Timur km 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dan yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi bersama dengan Brigadir M HANFIAH beserta 2 (dua) orang rekan kerja lainnya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mana para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut akan melintas di Jalan Lintas Timur, Kec. Bandar Seikijang dari arah Pekanbaru menuju Kec. Bandar Seikijang kemudian saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan dimulai dari Desa Simpang Beringin, kemudian setibanya di Desa Simpang beringin, Kec. Bandar Seikijang saksi dan team lainnya melihat para terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut melintas menggunakan sepeda motor, kemudian saksi bersama team lainnya langsung membuntuti para terdakwa dan setibanya di jalan Lintas Timur km 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang para terdakwa berhenti, selanjutnya saksi bersama dengan team lainnya langsung mengamankan para terdakwa dan menghubungi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa yang disaksikan oleh RT dan warga ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Seikijang.
- Bahwa saksi bersama dengan team lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di Jalan Lintas Timur km 32 Desa Muda Setia Kec. Bandar seikijang Kab. Pelalawan, dan para terdakwa yang ditangkap saat itu sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN.
- Bahwa empat ditemukan narkoba jenis sabu tersebut di saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK, dan bentuk narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan



sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan para terdakwa pada saat membeli sabu dipekanbaru yaitu sepeda motor Suzuki FW BM 4124 OB warna merah, dan pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK;

- Bahwa para terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari kampung dalam Pekanbaru dengan cara membelinya dari orang yang tak dikenal;

- Bahwa peristiwa tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib saksi dan rekan kerja lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada para terdakwa tindak pidana narkotika jenis sabu yang akan melintas di Jalan Lintas Timur, Kec. Bandar Seikijang dari arah Pekanbaru menuju Kec. Bandar Seikijang, kemudian saksi dan rekan kerja yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dimulai dari Desa Simpang Beringin, sekira pukul 17.15 wib setibanya di Desa Simpang beringin, Kec. Bandar Seikijang saksi dan rekan kerja yang lainnya melihat para terdakwa tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut melintas menggunakan sepeda motor kemudian saksi dan rekan kerja lainnya langsung membuntuti para terdakwa dan sekira pukul 17.30 wib setibanya di jalan Lintas Timur km 32 Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang para terdakwa berhenti dari sepeda motornya hendak menuju warung, saksi bersama rekan kerja lainnya langsung mengamankan para terdakwa dan menghubungi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa, saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian para terdakwa yang disaksikan oleh RT dan warga ditemukan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah, kemudian sekira pukul 17.45 wib para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki FW 110 SD BM 4124 OB nomor rangka: MH8BE4DUABJ-203854 nomor mesin:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



E470-ID-218251 warna merah, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk suzuki FW 110 SD BM 4124 OB an. SUWITO, 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam, saksi mengenalinya, karena barang-barang tersebut semua ditemukan pada diri terdakwa I. ASMUNI GINTING dan ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai serta membawa narkoba jenis sabu tersebut,

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als. POLAN karena adanya permufakatan jahat membeli narkoba jenis sabu secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan Sdr. PARLAN ANTONI Als. POLAN;

- Bahwa hubungan narkoba jenis sabu dengan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN yaitu narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku celana terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK tersebut dibeli secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa I. ASMUNI GINTING Als. MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa I. ASMUNI GINTING Als. MONIK dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dan narkoba jenis sabu tersebut berencana akan dikonsumsi berdua yakni terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN;

- Bahwa para terdakwa ditangkap terkait pemufakatan jahat membeli narkoba jenis sabu tersebut dan berdasarkan keterangan para terdakwa, yang mengajak pertama kali untuk melakukan pemufakatan jahat membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan bentuk ajakannya terdakwa I kepada terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dengan mengatakan "**AYOK CK (cari kawan/sumbangan membeli narkoba jenis sabu) KITA, AYOK BERANGKAT KE KAMPUNG DALAM KITA**";

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUWARTO Bin SIDANG (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi selaku ketua RT.02/RW.01, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan Lintas Timur km 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dan yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi bersama dengan Brigadir M HANFIAH beserta 2 (dua) orang rekan kerja lainnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah adanya penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut barulah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian para terdakwa adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut terjadi saat saksi sedang dirumah kemudian saksi dihubungi melalui telepon oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Seikijang yang mana saksi diminta hadir ditempat kejadian penangkapan para terdakwa, kemudian setelah saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat pihak Kepolisian sudah mengamankan 2 (dua) orang terdakwa tindak pidana, kemudian saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK adanya 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) buah plastik bening klep merah kosong kemudian setelah itu kedua terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa tersebut berbentuk serbuk kristal yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku depan sebelah kanan milik terdakwa I ada juga ditemukan 4 (empat) buah plastik bening klep merah kosong dan narkoba yang ditemukan disaku depan celana sebelah kanan milik terdakwa I berjumlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Seikijang para terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu ada menggunakan kendaraan dan kendaraan yang digunakan para terdakwa yaitu sepeda motor Suzuki FW BM 4124 OB warna merah;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi pulang kerja dan setibanya dirumah sekira pukul 17.30 wib saksi dihubungi melalui telepon oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Seikijang yang mana saksi diminta hadir ditempat kejadian penangkapan para terdakwa, kemudian setelah saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat pihak Kepolisian sudah mengamankan 2 (dua) orang terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK adanya 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) buah plastik bening klep merah kosong kemudian sekira pukul 17.45 wib setelah itu kedua terdakwa dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IQBAL HABIEL Bin EDDY SYURYADIE YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan Lintas Timur km 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dan yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi bersama dengan Brigadir M HANFIAH beserta 2 (dua) orang rekan kerja lainnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah adanya penangkapan terhadap para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut barulah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian para terdakwanya adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dan berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa peristiwa tidak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi saat saksi sedang pulang kerja melewati jalan lintas timur, Kec. Bandar Seikijang, kemudian setibanya ditempat kejadian saksi melihat adanya penangkapan oleh Anggota Polsek Bandar Seikijang terhadap 2 (dua) orang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian saksi melihat kedua terdakwa digeledah dan saksi melihat ditemukannya 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) buah plastik kosong bening klep merah dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK kemudian ke 2 (dua) terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;
- Bahwa benar bentuk dugaan narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan terdakwa ASMUNI GINTING Als MONIK tersebut berbentuk serbuk kristal yang dibungkus plastik bening.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku depan sebelah kanan milik terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK ada juga ditemukan 4 (empat) buah plastik bening klep merah kosong dan jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku depan celana sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK berjumlah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - Bahwa pada saat para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Seikijang para terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu ada menggunakan kendaraan dan kendaraan yang digunakan para terdakwa dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut yaitu sepeda motor Suzuki FW BM 4124 OB warna merah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib saksi pulang kerja melewati jalan lintas timur Kec. Bandar Seikijang kemudian setibanya ditempat kejadian sekira pukul 17.30 wib saksi melihat adanya penangkapan oleh anggota Polsek Bandar Seikijang terhadap 2 (dua) orang yang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi melihat kedua terdakwa digeledah dan saksi melihat ditemukannya 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) buah plastik kosong bening klep merah dari saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING Als MONIK kemudian ke 2 (dua) terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin Morni Ginting (alm);

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan Lintas Timur KM. 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I adalah anggota Polsek Bandar Seikijang;
- Bahwa pada saat terdakwa I ditangkap oleh anggota Polsek Bandar Seikijang terdakwa I sedang bersama teman terdakwa I yang bernama

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



terdakwa II. PARLAN ANTONI Alias POLAN dan terdakwa I ditangkap pada saat itu sedang turun dari kendaraan sepeda motor Suzuki merk Titan warna merah BM 4124 OB yang dikendarai oleh teman terdakwa II tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa I dan teman terdakwa I yang bernama terdakwa II, PARLAN ANTONI Alias POLAN sedang berhenti dari kendaraan sepeda motor Suzuki merk Titan BM 4124 OB warna merah dan kemudian terdakwa I turun dari kendaraan tersebut hendak menuju warung kemudian datang anggota Polsek Bandar Seikijang menangkap terdakwa I dan dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa I yang disaksikan oleh ketua RT yang bernama sdr. SUWARTO dan warga yang sedang berada ditempat kejadian tersebut, kemudian setelah terdakwa I digeledah ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I dan selanjutnya terdakwa I bersama teman terdakwa I dibawa ke Polsek Bandar Seikijang guna pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa I memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di kampung dalam Pekanbaru dari orang yang tidak terdakwa I ketahui namanya dan jumlah narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa I beli tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa cara terdakwa I membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan teman terdakwa I yang bernama terdakwa II. PARLAN ANTONI Alias POLAN, bersama-sama datang ke daerah kampung dalam Pekanbaru kemudian setibanya di kampung dalam Pekanbaru tersebut terdakwa I datang menghampiri orang yang tidak terdakwa I ketahui namanya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa I langsung mengatakan kepada penjual terdakwa I mau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada si penjual dan sipenjual langsung membukakan plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I disuruh untuk memilih paket Rp 200.000,- tersebut setelah terdakwa I ambil paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dalam plastik warna hitam, kemudian terdakwa I langsung kembali ke tempat teman terdakwa I yang bernama Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN yang menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa I sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN langsung berangkat pulang ke daerah Sekijang;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa I beli untuk terdakwa konsumsi dan terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari kampung dalam Pekanbaru tersebut sudah sering lebih kurang 5 (lima kali);
- Bahwa bentuk narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa I beli di kampung dalam Pekanbaru tersebut berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa tidak ada tempat lain terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikampung dalam Pekanbaru tersebut penjualnya selalu berganti-ganti;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa I tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 4 (empat) plastik bening klep merah kosong ditemukan ada pada terdakwa I yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa teman terdakwa I yaitu Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN tersebut mengetahui terdakwa I akan membeli narkoba jenis sabu-sabu dikampung dalam Pekanbaru tersebut dan yang mengajak pertama sekali membeli narkoba jenis sabu-sabu dikampung dalam Pekanbaru tersebut adalah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak semuanya menggunakan uang terdakwa I, bahwa uang terdakwa I yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I tidak ada mendapat izin untuk menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I menelepon teman terdakwa I bernama Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN untuk mengajak teman terdakwa I bernama Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu dikampung dalam Pekanbaru, kemudian teman terdakwa I yaitu sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN mau dengan ajakan terdakwa I tersebut dan akhirnya terdakwa I dan teman terdakwa I yaitu Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN ketemu di simpang tugu kijang Kel. Sekijang, Kec. Bandar Sekijang, Kab. Pelalawan, setelah kami ketemu kami

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



langsung berangkat bersama ke kampung dalam Pekanbaru menggunakan sepeda motor Suzuki merk Titan BM 4124 OB warna merah milik terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian diperjalanan kami mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana teman terdakwa I yaitu Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa I sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I yang memegang uang tersebut dan setibanya dikampung dalam Pekanbaru terdakwa I turun dari sepeda motor datang menghampiri orang yang tidak terdakwa I ketahui namanya menjual narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian penjual narkoba jenis sabu tersebut menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa I langsung mengatakan kepada penjual terdakwa I mau membeli narkoba jenis sabu tersebut paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada si penjual dan sipenjual langsung membukakan plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I disuruh untuk memilih paket Rp 200.000,- tersebut setelah itu terdakwa langsung kembali ke tempat teman terdakwa I yaitu Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN yang menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa I dan teman terdakwa I yaitu sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN langsung berangkat pulang ke Sekijang dan setibanya ditempat kejadian Jalan Lintas Timur KM. 32 Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan kami berhenti dan terdakwa I turun dari sepeda motor hendak menuju warung membeli minum dan rokok dan saat terdakwa I berjalan menuju warung langsung datang anggota Polsek Bandar Seikijang menangkap terdakwa I dan Terdakwa II Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN kemudian kami digeledah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan warga dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) plastik bening klep merah kosong disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. Sdr. PARLAN ANTONI Alias POLAN dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;

- Bahwa jarak antara terdakwa I saat membeli narkoba jenis sabu dengan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN tersebut berjarak 2 (dua) meter dan terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN melihat secara langsung ketika terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tak dikenal tersebut:

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut akan dikonsumsi berdua saja yakni terdakwa bersama Sdr. PARLAN ANTONI Als POLAN.
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib yang mana terdakwa I menelepon terdakwa II. PARLAN ANTONI Als POLAN dan mengajak terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu, dan perkataan serta ajakan terdakwa I kepada terdakwa II melalui handphone dengan mengatakan **"DIMANO LAN?"** kemudian terdakwa II menjawab **"DI RUMAH"** kemudian terdakwa I mengatakan **"ADO DANA GAK UNTUK CK?"** dan terdakwa II menjawab **"ADO 50 RIBU NYO"** kemudian terdakwa I mengatakan **"AYOK BERANGKAT KE KAMPUNG DALAM KITA?"** kemudian terdakwa II menjawab **"AYOK"**.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa I pakai untuk membeli narkoba jenis sabu bersama terdakwa II. PARLAN ANTONI tersebut adalah milik terdakwa I, dan di STNK sepeda motor tersebut atas nama SUWITO karena pada tahun 2012 sepeda motor tersebut terdakwa I beli dalam keadaan bekas di tempat jual beli sepeda motor dikulim Pekanbaru;

Terdakwa II. **PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm);**

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan Lintas Timur KM. 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa II adalah anggota Polsek Bandar Seikijang;
- Bahwa pada saat terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Bandar Seikijang terdakwa II sedang bersama dengan terdakwa I. ASMUNI GINTING dan terdakwa II ditangkap pada saat sedang berada di atas sepeda motor Suzuki merk Titan warna merah BM 4124 OB milik terdakwa I. ASMUNI GINTING Bin MONIK;
- Bahwa pada saat terdakwa II dan terdakwa I sedang berhenti, selanjutnya terdakwa I turan dari kendaraan hendak menuju warung sedangkan terdakwa II tetap berada dikendaraan sepeda motor Suzuki merk Titan BM 4124 OB warna merah kemudian datang anggota Polsek Bandar

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seikijang menangkap terdakwa II dan terdakwa I. ASMUNI GINTING, kemudian terdakwa I dan terdakwa II digeledah yang disaksikan oleh ketua RT yang bernama sdr. SUWARTO dan beberapa warga. Kemudian setelah terdakwa II dan terdakwa I. ASMUNI GINTING digeledah ditemukannya narkotika jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I dan selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I dibawa ke Polsek Bandar Seikijang;

- Bahwa terdakwa II memperoleh dan membawa narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa I. ASMUNI GINTING dari kampung dalam Pekanbaru dan jumlah narkotika jenis sabu yang terdakwa II bawa bersama teman terdakwa I tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa cara terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut yang mana terdakwa II bersama teman terdakwa I datang ke daerah kampung dalam Pekanbaru kemudian setibanya di kampung dalam Pekanbaru tersebut terdakwa I datang menghampiri orang yang tidak di ketahui namanya menjual narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian penjual narkotika jenis sabu tersebut menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I dan terdakwa langsung mengatakan kepada penjual bahwa terdakwa I mau membeli narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menyerahkan uang tersebut kepada sipenjual Narkotika jenis sabu dan sipenjual narkotika jenis sabu langsung membukakan plastik warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I disuruh untuk memilih paket Rp 200.000,- tersebut setelah itu terdakwa I langsung kembali ke tempat terdakwa II yang sedang berada disepeda motor, kemudian terdakwa II dan terdakwa I langsung berangkat pulang ke Sekijang;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa I beli untuk terdakwa II dan terdakwa I konsumsi dan terdakwa I dan terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut dari kampung dalam Pekanbaru sudah dua (dua) kali;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang terdakwa I dan terdakwa II beli dibawa ke Sekijang dari Kampung dalam Pekanbaru tersebut berbentuk serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa II tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saku celana depan sebelah kanan terdakwa I. ASMUNI GINTING;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa II mengetahui terdakwa I tersebut membeli narkoba jenis sabu dikampung dalam Pekanbaru tersebut dan yang mengajak pertama sekali membeli narkoba jenis sabu dikampung dalam Pekanbaru tersebut adalah terdakwa I. ASMUNI GINTING;
- Bahwa terdakwa II membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak semuanya menggunakan uang terdakwa II, akan tetapi uang terdakwa II yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I tidak ada mendapat izin untuk membawa dan menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib terdakwa II mendapat telepon dari teman terdakwa I, kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu dikampung dalam Pekanbaru, kemudian terdakwa I. ASMUNI GINTING tersebut mengajak ketemu dengan terdakwa II di Simpang Tugu Kijang, Kel. Sekijang, Kec. Bandar Sekijang, Kab. Pelalawan, setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu langsung berangkat bersama ke Kampung Dalam Pekanbaru menggunakan sepeda motor Suzuki merk Titan BM 4124 OB warna merah milik terdakwa I. untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian diperjalanan terdakwa I dan terdakwa II mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu yang mana terdakwa II menyerahkan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa I. ASMUNI GINTING sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa I yang memegang uang tersebut dan setibanya di Kampung Dalam Pekanbaru terdakwa I turun dari sepeda motor datang menghampiri orang yang tidak terdakwa II ketahui namanya menjual narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian penjual narkoba jenis sabu tersebut menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa I, kemudian setelah terdakwa I kembali ke tempat terdakwa II yang menunggu di sepeda motor kemudian terdakwa II dan terdakwa I langsung berangkat pulang ke Sekijang dan setibanya ditempat kejadian Jalan Lintas Timur KM. 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan kami berhenti dan terdakwa I turun dari sepeda motor hendak menuju warung membeli minum dan rokok dan pada saat terdakwa I berjalan menuju warung langsung datang anggota Polsek Bandar Seikijang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



menangkap terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II digeledah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan warga, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 4 (empat) plastik bening klep merah kosong disaku celana depan sebelah kanan terdakwa I, selanjutnya terdakwa II dan terdakwa I dibawa ke Polsek Bandar Seikijing;

- Bahwa jarak antara terdakwa II dengan terdakwa I pada saat membeli narkoba jenis sabu tersebut berjarak 2 (dua) meter dan terdakwa II melihat secara langsung ketika terdakwa I membeli narkoba jenis sabu dari orang yang tak dikenal tersebut;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa II dan terdakwa I untuk dikonsumsi berdua saja;

- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wib yang mana terdakwa I menelepon terdakwa II dan mengajak terdakwa II membeli narkoba jenis sabu, dan saat itu terdakwa I mengajak dengan berkata melalui handphone “**DIMANO LAN?**”, kemudian terdakwa II menjawab “**DI RUMAH**” kemudian terdakwa I. ASMUNI GINTING mengatakan “**ADO DANA GAK UNTUK CK?**” dan terdakwa II menjawab “**ADO 50 RIBU NYO**”, selanjutnya terdakwa I mengatakan “**AYOK BERANGKAT KE KAMPUNG DALAM KITA?**” kemudian terdakwa II menjawab “**AYOK**”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
2. 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah.
3. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu merk AFRL
4. 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, nomor Imei 1 : 869275024891325, nomor Imei 2 : 869275025095322, beserta kartu AS nomor 6210 0582 8254 8523 00.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka : MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin : E470-ID-218251.



6. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka : MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin : E470-ID-218251 An. SUWITO.

7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor Imei : 356793052807286 beserta kartu AS 6210 0687 8288 2896 01;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88/10338.00/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.21 gram dengan rincian sebagai berikut :

✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0.1 gram.

✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat bersih 0.11 gram.

✓ Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klip merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0.27 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.05.941.10.18.K.604 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm, Apt. Selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan: contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib di jalan Lintas Timur KM. 32, Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II adalah anggota Polsek Bandar Seikijang;

- Bahwa benar peristiwa penangkapan para terdakwa berawal ketika TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk membeli narkotika jenis sabu



tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, dimana TERDAKWA I menelepon TERDAKWA II dan mengajak TERDAKWA II membeli narkoba jenis sabu, saat itu TERDAKWA I mengajak terdakwa TERDAKWA II melalui handphone, dengan mengatakan kepada TERDAKWA II **"DIMANO LAN?"** kemudian TERDAKWA II menjawab **"DI RUMAH"** kemudian TERDAKWA I mengatakan kepada TERDAKWA II **"ADO DANA GAK UNTUK CK?"** dan TERDAKWA II menjawab **"ADO 50 RIBU NYO"** kemudian TERDAKWA I mengatakan **"AYOK BERANGKAT KE KAMPUNG DALAM KITA?"** kemudian TERDAKWA II menjawab **"AYOK"**, tidak lama kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II janji di Tugu Kijang;

- Bahwa benar setelah bertemu TERDAKWA I dan TERDAKWA II bersama-sama berangkat ke kampung dalam Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA I, sampai ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengumpulkan uang untuk membeli sabu tersebut, TERDAKWA II mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan TERDAKWA I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah uang tersebut terkumpul, uang tersebut dipegang oleh TERDAKWA I. kemudian setelah tiba di Kampung Dalam Pekanbaru TERDAKWA I turun dari sepeda motor dan mendatangi orang yang tidak TERDAKWA I kenali, dan orang tersebut menawarkan narkoba jenis sabu kepada TERDAKWA I, dan pada saat itu TERDAKWA I langsung mengatakan kepada orang yang menawarkan sabu tersebut **"saya mau membeli narkoba jenis sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"**. Kemudian TERDAKWA I menyerahkan uang kepada orang yang tak dikenal tersebut dan begitu juga sebaliknya orang tak dikenal tersebut menyerahkan sabu kepada TERDAKWA I, peristiwa tersebut diketahui oleh TERDAKWA II. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II meninggalkan orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Sekijang;

- Bahwa benar ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II berhenti di salah satu warung dengan maksud untuk membeli minum dan rokok, dan pada saat TERDAKWA I berjalan menuju warung tersebut datang Anggota Polisi menangkap terdakwa I dan kemudian menangkap terdakwa II, selanjutnya setelah para terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan juga oleh RT setempat dan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (empat) plastik bening klep merah dikantong saku sebelah kanan TERDAKWA I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 88 / 10338.00/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.21 gram dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0.1 gram.
 - ✓ Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat bersih 0.11 gram.
 - ✓ Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klip merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0.27 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.05.941.10.18.K.604 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm, Apt. Selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan: contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasehat Hukum Para terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
4. **Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian **“Siapa saja”** atau **“setiap orang”** yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur **“barang siapa”**, haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas para terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa para terdakwa masing-masing bernama **Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin**



MORNI GINTING (alm), Terdakwa II. PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm) yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri para terdakwa, masing-masing bernama **Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNI GINTING (alm), Terdakwa II. PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm)**, untuk tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung para terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena para terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas para terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun



2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, atau Narkotika Golongan I” Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **“menyimpan atau menyediakan”** adalah sengaja menempatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNİ GINTING (alm), Terdakwa II. PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm) telah ditangkap oleh saksi M HANAFIAH dan saksi NOVRIO YUDA serta team dari Anggota Polsek Bandar Seikijang yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur, Kec. Bandar Seikijang dari arah Pekanbaru menuju, Kec. Bandar Seikijang, kemudian saksi M HANAFIAH dan saksi NOVRIO YUDA serta team dari Anggota Polsek Bandar Seikijang langsung melakukan penyelidikan dimulai dari Desa Simpang Beringin, sekira pukul 17.15 Wib, kemudian setibanya di Desa Simpang Beringin, Kec. Bandar Seikijang saksi dan rekan kerja yang lainnya melihat para terdakwa tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut melintas menggunakan sepeda motor kemudian saksi dan rekan kerja lainnya langsung membuntuti para terdakwa dan sekira pukul 17.30 wib setibanya di jalan Lintas Timur KM. 32 Desa Muda Setia, Kec. Bandar Seikijang para terdakwa berhenti, selanjutnya saksi M HANAFIAH dan saksi NOVRIO YUDA serta team dari Anggota Polsek Bandar Seikijang langsung mengamankan para terdakwa dan menghubungi ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan badan/pakaian terhadap para terdakwa, para saksi dan team berhasil menangkap para terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa berawal ketika TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, dimana TERDAKWA I menelepon TERDAKWA II dan mengajak TERDAKWA II membeli narkoba jenis sabu, saat itu TERDAKWA I mengajak terdakwa TERDAKWA II melalui handphone, dengan mengatakan kepada TERDAKWA II **"DIMANO LAN?"** kemudian TERDAKWA II menjawab **"DI RUMAH"** kemudian TERDAKWA I mengatakan kepada TERDAKWA II **"ADO DANA GAK UNTUK CK?"** dan TERDAKWA II menjawab **"ADO 50 RIBU NYO"** kemudian TERDAKWA I mengatakan **"AYOK BERANGKAT KE KAMPUNG DALAM**

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



KITA?” kemudian TERDAKWA II menjawab **“AYOK”**, tidak lama kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II janji di Tugu Kijing;

Menimbang, bahwa setelah bertemu TERDAKWA I dan TERDAKWA II bersama-sama berangkat ke kampung dalam Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA I, sampai ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengumpulkan uang untuk membeli sabu tersebut, TERDAKWA II mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan TERDAKWA I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah uang tersebut terkumpul, uang tersebut dipegang oleh TERDAKWA I. kemudian setelah tiba di Kampung Dalam Pekanbaru TERDAKWA I turun dari sepeda motor dan mendatangi orang yang tidak TERDAKWA I kenali, dan orang tersebut menawari narkoba jenis sabu kepada TERDAKWA I, dan pada saat itu TERDAKWA I langsung mengatakan kepada orang yang menawari sabu tersebut **“saya mau membeli narkoba jenis sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”**. Kemudian TERDAKWA I menyerahkan uang kepada orang yang tak dikenal tersebut dan begitu juga sebaliknya orang tak dikenal tersebut menyerahkan sabu kepada TERDAKWA I, peristiwa tersebut diketahui oleh TERDAKWA II. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II meninggalkan orang yang menjual narkoba jenis sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Sekijang;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II berhenti di salah satu warung dengan maksud untuk membeli minum dan rokok, dan pada saat TERDAKWA I berjalan menuju warung tersebut datang Anggota Polisi menangkap terdakwa I dan kemudian menangkap terdakwa II, selanjutnya setelah para terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan juga oleh RT setempat dan masyarakat, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (empat) plastik bening klep merah dikantong saku sebelah kanan TERDAKWA I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 88/10338.00/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dengan berat kotor 0.48 gram dan berat bersih 0.21 gram dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0.1 gram.
- ✓ Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat bersih 0.11 gram.
- ✓ Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klip merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0.27 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru No: PM.01.05.941.10.18.K.604 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2018 ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm, Apt. Selaku Plh.Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan: contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa I tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh para terdakwa telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/dialurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, dengan demikian unsur "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat**";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "**percobaan**" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "**permufakatan jahat**" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai “**permufakatan jahat**” ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun keterangan para terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekira jam 17.30 wib ketika TERDAKWA I menelepon TERDAKWA II dan pada saat ditelepon tersebut TERDAKWA I mengajak TERDAKWA II bermufakat untuk membeli sabu-sabu, mendengar ajakan tersebut TERDAKWA II langsung mengiyakan ajakan dari TERDAKWA I, selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II janji untuk bertemu di Simpang Tugu Kijang Kelurahan sekijang Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan, setelah bertemu selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II bersama-sama berangkat ke kampung dalam Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor milik TERDAKWA I, sampai ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengumpulkan uang untuk membeli sabu tersebut, TERDAKWA II mengumpulkan uang sebesar Rp.50.000. (lima puluh ribu rupiah) dan TERDAKWA I sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang tersebut terkumpul lalu uang tersebut dipegang oleh TERDAKWA I. Setibanya dikampung dalam Pekanbaru TERDAKWA I turun dari sepeda motor dan mendatangi orang yang tidak TERDAKWA I kenali, dan orang tersebut menawarkan narkotika jenis sabu kepada TERDAKWA I, dan pada saat itu TERDAKWA I langsung mengatakan kepada orang yang menawarkan sabu tersebut “saksi mau membeli narkotika jenis sabu-sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian TERDAKWA I menyerahkan uang kepada orang yang tak dikenal tersebut dan begitu juga sebaliknya orang tak dikenal tersebut menyerahkan sabu kepada TERDAKWA I dengan disaksikan oleh TERDAKWA II. Selanjutnya TERDAKWA I dan TERDAKWA II meninggalkan orang yang menjual sabu tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Sekijang. Sesampainya ditengah perjalanan TERDAKWA I dan TERDAKWA II berhenti di salah satu warung dengan maksud untuk membeli minum dan rokok, dan pada saat TERDAKWA I berjalan menuju warung tersebut datang Anggota Polisi menangkap para terdakwa dan setelah ditangkap kemudian para terdakwa digeledah yang disaksikan oleh RT setempat, saat digeledah ditemukan 1 (satu)

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dan 4 (empat) plastik bening klep merah dikantong saku sebelah kanan TERDAKWA I;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikuasai oleh para terdakwa dan selanjutnya akan dipergunakan secara bersama-sama oleh para terdakwa namun diperjalanan sebelum narkoba jenis sabu tersebut dipakai para terdakwa diamankan oleh saksi M HANAFIAH dan saksi NOVRIO YUDA serta team dari Anggota Polsek Bandar Seikijang, berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“Pemufakatan jahat untuk menyediakan dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkoba”**;

Menurut, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan para terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi para terdakwa dan penasehat hukum para terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan para terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pembedaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar para terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa pernah ditahan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan para terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap para terdakwa, maka menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening; 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah; 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu merk AFRL, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka : MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin : E470-ID-218251; 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka : MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin : E470-ID-218251 An. SUWITO; 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor Imei : 356793052807286 beserta kartu AS 6210 0687 8288 2896 01; 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, nomor Imei 1 : 86927502489 1325, nomor Imei 2 : 869275025095322, beserta kartu AS nomor 6210 0582 8254 8523 00; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, Nomor Imei : 359755060643893 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pidana, baik syarat objektif/actus reus/ perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi dan justifikasi pidana yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan social defence;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “Victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para terdakwa masih mempunyai keluarga dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri para terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan para terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) para terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri para terdakwa, yang pada gilirannya para terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa para terdakwa telah menyatakan penyesalannya, dan para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu para terdakwa memohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya para terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka para terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNİ GINTING (alm)**, **Terdakwa II. PARLAN ANTONI alias POLAN bin ABDUL GANI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ASMUNI GINTING alias MONIK bin MORNİ GINTING (alm)**, **Terdakwa II. PARLAN ANTONI alias**

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Plw



POLAN bin ABDUL GANI (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap di tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening.
- 4 (empat) buah plastik bening kosong klep merah.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu merk AFRL.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka: MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin: E470-ID-218251.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki FW 110 SD, BM 4124 OB warna merah, nomor rangka: MH8BE4DUABJ-203854 dan nomor mesin: E470-ID-218251 An. SUWITO.

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam nomor Imei: 356793052807286 beserta kartu AS 6210 0687 8288 2896 01.

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam, nomor Imei 1: 869275024891325, nomor Imei 2: 869275025095322, beserta kartu AS nomor 6210 0582 8254 8523 00.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desy Yunanda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Desy Yunanda, S.H.